

Purworejo, 1 April 2019

Nomor : 114/Bawaslu Prov.JT-21/PM.05/IV/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penerusan Dugaan Pelanggaran**
Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Purworejo
di Purworejo

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- e. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 225/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 terkait Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPK, PPS dan KPPS.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan nomor register : 008/TM/PL/Kab/14.27/IV/2019 (*terlampir*), Anggota KPPS Desa Kalimeneng atas nama Sukiyat Beny Aji diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Purworejo agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KETUA,


NUR KHOLIQ, S.H, S.Th.I, M.Kn.